



SMP IT AL-MURSYID

AL-MURSYID BOARDING SCHOOL TANGGAMUS

Alamat : Jl. Ir. H Juanda, No.45 Way Lalaan, Kampung Baru Tanggamus Lampung,
Kode Pos : 35383 Email : Almursyid.lampung@gmail.com
Cp. : 0831-8337-1499 (WA) Telp. 0853-8184-9377

Nomor : 042/Sek-SMP IT AL/VII/2022.
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Perihal : Pengajuan NPSN

Kepada Yth,
Kepala Dinas Pendidikan
Cq. Kabid Dikdas

Di Tempat

Dengan Hormat

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Dengan telah diterbitkannya Izin Pendirian dan Operasional Sekolah Menengah Pertama (SMP IT Almursyid)

Maka kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Usman Mursyid, S.Ag
Jabatan : Pengelola Almursyid Islamic Boarding School
Nama Lembaga : SMP IT Almursyid
Alamat Lembaga : Jalan. Ir. H. Juanda No. 45 Way Lalaan Kotaagung Timur Tanggamus

Lembaga Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP IT Almursyid) sudah berjalan sejak 05 Juli 2021 sampai sekarang. Jumlah Pengelola 1 (Satu) Orang, Tenaga Pendidik 12 Orang, Serta jumlah Siswa 35 Orang.

Bersama surat ini kami mengajukan permohonan NPSN untuk SMP IT Almursyid, dan kami bertanggung jawab atas kebenaran data SMP IT Almursyid.

Demikianlah permohonan ini kami sampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Tanggamus, 19 Juli 2022

Pengelola Almursyid Islamic Boarding School
SMP IT AL MURSYID



Mengetahui
Sekretaris Dinas Pendidikan
Kabupaten Tanggamus



BOSLAN, S.Pd, M.M.
TANGGAMUS 004 200604 1 008



PEMERINTAH KABUPATEN TANGGAMUS DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

JL. JEND.A.YANI NO 05 KOMPLEKS PERKANTORAN PEMKAB TANGGAMUS Telp/Fax. (0722) 21910 KOTA AGUNG

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TANGGAMUS

NOMOR : 503/025 /IPO/35/2022

TENTANG

IZIN PENDIRIAN DAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN FORMAL / NON FORMAL

Menimbang : Bahwa berdasarkan Rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tanggamus Nomor.420/639/827/02/2021 tanggal 24 November 2021, Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Islam Teladan Al-Mursyid telah memenuhi syarat sebagai penyelenggara Lembaga Pendidikan.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal.
4. Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 53 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Seluruh Kewenangan Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan dari Bupati Tanggamus Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanggamus.
5. Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 26 tahun 2021 Tentang Pemberian Izin Kesatuan Pendidikan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Kesatu : Memberikan Izin Pendirian dan Operasional Satuan Pendidikan Formal / Non Formal kepada :

- | | |
|-------------------------|--|
| a. Nama Lembaga | : YAYASAN AL MURSYID TANGGAMUS LAMPUNG |
| b. NIB | : 0507220036294 |
| c. NPWP | : 95.966.065.5.325.000 |
| d. Alamat Lembaga | : Jl. Ir.Hi.Juanda No 45 Way Lalaan
Pek.Kampung Baru Kec. Semaka Kab. Tanggamus |
| e. Pimpinan / Pengelola | : USMAN MURSYID, S.Ag |
| f. Bentuk Pendidikan | : SMP ISLAM TELADAN |

Kedua : Lembaga Satuan Pendidikan Formal/ Non Formal sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dapat menerbitkan Ijazah atau Sertifikat sesuai ketentuan yang berlaku.

Ketiga : Lembaga Satuan Pendidikan Formal / Non Formal sebagaimana dimaksud Diktum KESATU wajib mematuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan menyampaikan laporan kegiatan secara periodik kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanggamus.

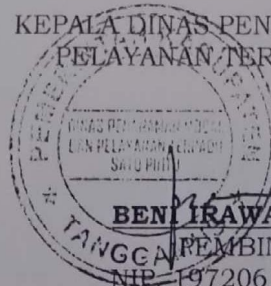
Keempat : Izin Pendirian Lembaga Satuan Pendidikan Formal / Non Formal sebagaimana dimaksud Diktum KESATU berlaku selama masih aktif menyelenggarakan pendidikan.

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

DIKELUARKAN DI : KOTA AGUNG

PADA TANGGAL : 05 JULI 2022

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



BENI IRAWAN, S.E., MM

TANGGA PEMBINA TK.I

NIP. 197206182003121004

0221145



PEMERINTAH KABUPATEN TANGGAMUS DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

JL. JEND.A.YANI NO 05 KOMPLEKS PERKANTORAN PEMKAB TANGGAMUS Telp/Fax. (0722) 21910 KOTA AGUNG

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TANGGAMUS

NOMOR : 640 / 142 / 35 / TGS / V / 2022

TENTANG

IZIN PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Membaca : Permohonan Izin Persetujuan Bangunan Gedung
Nomor : 640 / 142 / 35 / TGS / V / 2022
Nama Pemohon : USMAN MURSYID
Nama Pemilik Bangunan Gedung : YAYASAN AL MURSYID TANGGAMUS LAMPUNG
Alamat : Jl. Urip Sumoharjo No.166 LK 1 Rt.004 Gunung Sulah
Kecamatan Way Halim Kota Bandar Lampung
Untuk : Gedung Pendidikan (Pondok Pesantren)
Fungsi Sosial Budaya
Fungsi Bangunan Gedung : Bangunan Gedung Exsisting Belum Ber-PBG
Jenis Bangunan Gedung : Yayasan Al Mursyid Tanggamus Lampung
Nama Bangunan Gedung : 168 M²
Luas Bangunan Gedung : 8,568 M²
Luas Tanah : USMAN MURSYID
Nama Pemilik Tanah : Jl. Ir. H. Juanda No.45 Way Lalaan Kampung Baru
Terletak di : Kecamatan Kota Agung Timur Kabupaten Tanggamus

Menimbang : Bahwa setelah memeriksa (Mencatat/Meneliti), Mengkaji dan Menilai/Evaluasi serta Menyetujui Dokumen Rencana Teknis Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud di atas dengan ini disahkan, maka terhadap Permohonan Izin Persetujuan Bangunan Gedung yang dimaksud dapat diberikan Izin dengan Ketentuan Persyaratan sebagaimana dalam Lampiran Keputusan ini.

Mengingat : 1. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
2. Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2013 tentang Bangunan Gedung
3. Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Bangunan Gedung

MEMUTUSKAN
Menetapkan : 1. Pemberian Izin Persetujuan Bangunan Gedung Kepada
Nama Pemohon : USMAN MURSYID
Atas Nama Pemilik Bangunan Gedung : Yayasan Al Mursyid Tanggamus Lampung
Alamat : Jl. Ir. H. Juanda No.45 Way Lalaan Kampung Baru
Kecamatan Kota Agung Timur Kabupaten Tanggamus
untuk : Membangun Baru/Mengubah/Memperluas/Mengurangi/Merawat Bangunan Gedung
sebagaimana dijelaskan dalam gambar situasi dan Rencana Teknis, meliputi Gambar
Arsitektur, Gambar Konstruksi, dan Gambar Utilitas (Menikal dan Elektrikal), Pembekuan
dan Pencabutan PBG
2. Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan ditetapkan kemudian;
3. Salinan Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan; dan
4. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal diterbitkan.

DITETAPKAN DI : KOTA AGUNG

PADA TANGGAL : 25 MEI 2022

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



0220811

BENIRAWAN, S.E.MM
NIP. 19720618 200312 1 004